



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 153/ Pid. Sus/ 2023/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama Lengkap : Taufik Haryadi Bin (Alm) Nadi;
Tempat Lahir : Sukabumi ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 26 November 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sei Setersangkap Rt.,- Kel.
Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur
Kota Tarakan Alamat Sesuai KTP.
Subang Wetan Rt.002 Rw.005 Kel.
Subang Jaya Kec. Cikole ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 ;

Halaman 1 dari 30 Halaman Pts. No. 153/Pid. Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Vetherson Salomo Sagala berdasarkan Penetapan No. 154/ Pid. Sus/ 2023/ PN Tar tertanggal 20 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Tarakan Nomor : B -86/O.4.15/Eku.2/06/2023 tertanggal 12 Juni 2023 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. 153/ Pid.Sus /2023/ PN Tar tanggal 13 Juni 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 153/Pid. Sus/ 2023/ PN Tar tanggal 13 Juni 2023, tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK HARYADI Bin (Alm) NADI telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK HARYADI Bin (Alm) NADI berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (Empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain a.n Iwun Als Cony als Iwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK HARYADI Bin (Alm) NADI bersama sama dengan saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN dan ARI DARIUS JUMAD BEDA Als ARI anak dari MARTINUS BURAK AMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2023 bertempat di Kamar No 211 Lantai 2 Hotel & Spa JAGOAR di Jl. Kusuma Bangsa Rt. 10 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari saksi Sumar dan bersama petugas Kepolisian Resor Tarakan mendapatkan informasi bahwa di tempat hiburan malam/spa yang bernama Jagoar melayani layanan berupa hubungan suami istri ditempat usaha Spa Jagoar selanjutnya pada saat itu juga saksi Sumar bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Sumar beserta petugas kepolisian lainnya diantarkan oleh saksi ARI DARIUS JUMAD BEDA Als ARI anak dari MARTINUS BURAK AMAN yang menjadi OfficeBoy pada hotel Jagoar untuk mendatangi kamar No 211 hotel Jagoar dan mendapati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ratnawati Als Mira yang merupakan Seorang pegawai/Therapis Spa di Jagoar sedang melayani Tamu yang bernama Samsul lalu saksi Sumar juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada pada terdakwa yang merupakan uang pembayaran oleh saksi Samsul untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi Ratnawati, dan juga alat kontrasepsi (kondom) sebanyak 1 buah serta uang tunai senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang layanan/ pembayaran hubungan badan antara terapis yakni saksi Lulu Andini Oktaviana Als Clara Dan Saksi YULIA YULIANI Als GHEA dengan pelanggan lainnya yang didapat dari terdakwa ;

Bahwa bermula dari terdakwa yang bekerja sebagai OfficeBoy pada Hotel Jagoar sejak bulan Agustus 2022, sedangkan saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN yang mendapatkan kuasa penuh terhadap pengelolaan usaha Jagoar yang bergerak dibidang Spa, Diskotik, Karaoke dan Bar dari saksi Ilyas Paturusi berdasarkan Akta Notaris No 35 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Notaris Yenni Agustinah, SH, M.Kn, lalu untuk mendukung kegiatan usaha Spa Jagoar tersebut saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN mempekerjakan 12 (dua belas) terapis diantaranya saksi Ratnawati, saksi Llu Andini Okto, saksi Yulia Yuliani dan yang lain-lain yang mana para saksi tersebut bekerja tanpa didukung oleh kontrak kerja dan atas kemauan sendiri ;

Bahwa saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN dalam menjalankan usaha kegiatan Spa/pijat pada Hotel Jagoar tersebut beroperasi dari Pukul 18.30 Wita s/d 01.30 Wita dengan cara kerja Spa tersebut ialah setiap tamu yang datang akan diberikan kesempatan untuk memilih terapis yang diinginkan oleh tamu yang sebelumnya para Terapis berada dalam sebuah Aquarium/ showroom dan selanjutnya apabila tamu tersebut sudah memilih terapis yang diinginkan kemudian setiap tamu tersebut membayar uang sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran jasa Spa yang diinginkan oleh setiap tamu dan selanjutnya Terapis dan tamu masuk ke ruangan yang sudah disediakan oleh saksi ARI DARIUS atau Terdakwa Taufik yang bertugas mengantar tamu dan terapis masuk kedalam ruangan tersebut dengan durasi waktu Pijat yakni selama 35 (tiga puluh lima) menit ;

Bahwa selain melayani jasa Pijat/spa saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN memerintahkan saksi Ratnawati, saksi Llu Andini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okto, saksi Yulia Yuliani dan terapis lainnya apabila Tamu menginginkan layanan hubungan layaknya suami istri maka terapis melayani keinginan tamu tersebut dengan tambahan bayaran senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) diluar jasa Pijat/spa yang selanjutnya terhadap uang tersebut saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN memberikan keuntungan sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada terapis dan sisanya senilai Rp. 190.000 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan komisi atau keuntungan saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN dan saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN juga menyediakan alat kontrasepsi/ kondom serta Pil KB (keluarga berencana) untuk dipergunakan oleh terapis yang ada disitu ;

Bahwa tugas dari terdakwa adalah membersihkan Kamar-kamar yang berada di Hotel/Spa Jaguar dan apabila tamu yang ingin Pijit/Bersetubuh dengan terapis tidak melakukan pembayaran di meja kasir maka terdakwa yang mengambil uang tersebut didepan pintu kamar sebelum tamu dan pekerja spa masuk kedalam kamar untuk melakukan hubungan badan yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN ;

Bahwa terdakwa membantu saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN apabila saksi I WUN Als CONY selaku kasir yang mencatat setiap pelanggan atau tamu yang datang namun saksi I WUN Als CONY tidak berada ditempat maka Terdakwa dan saksi Ari bertugas menjadi kasir dan juga mencatat setiap tamu yang datang kedalam buku catatan Spa Jaguar serta terdakwa dan saksi Ari mengetahui praktek Hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh para terapis atas persetujuan saksi I WUN Als CONY sebagai penanggung jawab ;

Bahwa terdakwa mendapatkan gaji dari pekerjaannya tersebut sejumlah Rp 2.000.000 (dua Juta Rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan bonus sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Gaji yang diperoleh oleh terdakwa dibayarkan secara cash oleh saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN kepada terdakwa ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;



Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK HARYADI Bin (Alm) NADI bersama sama dengan saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN dan ARI DARIUS JUMAD BEDA Als ARI anak dari MARTINUS BURAK AMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2023 bertempat di Kamar No 211 Lantai 2 Hotel & Spa JAGOAR di Jl. Kusuma Bangsa Rt. 10 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari saksi Sumar dan bersama petugas Kepolisian Resor Tarakan mendapatkan informasi bahwa di tempat hiburan malam/spa yang bernama Jagoar melayani layanan berupa hubungan suami istri ditempat usaha Spa Jagoar selanjutnya pada saat itu juga saksi Sumar bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Sumar beserta petugas kepolisian lainnya diantarkan oleh saksi ARI DARIUS JUMAD BEDA Als ARI anak dari MARTINUS BURAK AMAN yang menjadi OfficeBoy pada hotel Jagoar untuk mendatangi kamar No 211 hotel Jagoar dan mendapati Saksi Ratnawati Als Mira yang merupakan Seorang pegawai/Terapis Spa di Jagoar sedang melayani Tamu yang bernama Samsul lalu saksi Sumar juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada pada terdakwa yang merupakan uang pembayaran oleh saksi Samsul untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi Ratnawati, dan juga alat kontrasepsi (kondom) sebanyak 1 buah serta uang tunai senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang layanan/ pembayaran hubungan badan antara terapis yakni saksi Lulu Andini Oktaviana Als Clara Dan Saksi YULIA YULIANI Als GHEA dengan pelanggan lainnya yang didapat dari terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula dari terdakwa yang bekerja sebagai OfficeBoy pada Hotel Jagoar sejak bulan Agustus 2022, sedangkan saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN yang mendapatkan kuasa penuh terhadap pengelolaan usaha Jagoar yang bergerak dibidang Spa, Diskotik, Karaoke dan Bar dari saksi Ilyas Paturusi berdasarkan Akta Notaris No 35 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Notaris Yenni Agustinah, SH, M.Kn, lalu untuk mendukung kegiatan usaha Spa Jagoar tersebut saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN mempekerjakan 12 (dua belas) terapis diantaranya saksi Ratnawati, saksi Llu Andini Okto, saksi Yulia Yuliani dan yang lain-lain yang mana para saksi tersebut bekerja tanpa didukung oleh kontrak kerja dan atas kemauan sendiri ;

Bahwa saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN dalam menjalankan usaha kegiatan Spa/pijat pada Hotel Jagoar tersebut beroperasi dari Pukul 18.30 Wita s/d 01.30 Wita dengan cara kerja Spa tersebut ialah setiap tamu yang datang akan diberikan kesempatan untuk memilih terapis yang diinginkan oleh tamu yang sebelumnya para Terapis berada dalam sebuah Aquarium/ showroom dan selanjutnya apabila tamu tersebut sudah memilih terapis yang diinginkan kemudian setiap tamu tersebut membayar uang sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran jasa Spa yang diinginkan oleh setiap tamu dan selanjutnya Terapis dan tamu masuk ke ruangan yang sudah disediakan oleh saksi ARI DARIUS atau Terdakwa Taufik yang bertugas mengantarkan tamu dan terapis masuk kedalam ruangan tersebut dengan durasi waktu Pijat yakni selama 35 (tiga puluh lima) menit ;

Bahwa selain melayani jasa Pijat/spa saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN memerintahkan saksi Ratnawati, saksi Llu Andini Okto, saksi Yulia Yuliani dan terapis lainnya apabila Tamu menginginkan layanan hubungan layaknya suami istri maka terapis melayani keinginan tamu tersebut dengan tambahan bayaran senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) diluar jasa Pijat/spa yang selanjutnya terhadap uang tersebut saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN memberikan keuntungan sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada terapis dan sisanya senilai Rp. 190.000 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan komisi atau keuntungan saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN dan saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan alat kontrasepsi/ kondom serta Pil KB (keluarga berencana) untuk dipergunakan oleh terapis yang ada disitu ;

Bahwa tugas dari terdakwa adalah membersihkan Kamar-kamar yang berada di Hotel/Spa Jagoar dan apabila tamu yang ingin Pijit/Bersetubuh dengan terapis tidak melakukan pembayaran di meja kasir maka terdakwa yang mengambil uang tersebut didepan pintu kamar sebelum tamu dan pekerja spa masuk kedalam kamar untuk melakukan hubungan badan yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN ;

Bahwa terdakwa membantu saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN apabila saksi I WUN Als CONY selaku kasir yang mencatat setiap pelanggan atau tamu yang datang namun saksi I WUN Als CONY tidak berada ditempat maka Terdakwa dan saksi Ari bertugas menjadi kasir dan juga mencatat setiap tamu yang datang kedalam buku catatan Spa Jagoar serta terdakwa dan saksi Ari mengetahui praktek Hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh para terapis atas persetujuan saksi I WUN Als CONY sebagai penanggung jawab ;

Bahwa terdakwa mendapatkan gaji dari pekerjaannya tersebut sejumlah Rp 2.000.000 (dua Juta Rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan bonus sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Gaji yang diperoleh oleh terdakwa dibayarkan secara cash oleh saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN kepada terdakwa ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK HARYADI Bin (Alm) NADI bersama sama dengan saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN dan ARI DARIUS JUMAD BEDA Als ARI anak dari MARTINUS BURAK AMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan Februari tahun 2023 atau setidaknya ditahun 2023 bertempat di Kamar No 211 Lantai 2 Hotel & Spa JAGOAR di Jl. Kusuma Bangsa Rt. 10 Kel. Gunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari saksi Sumar dan bersama petugas Kepolisian Resor Tarakan mendapatkan informasi bahwa di tempat hiburan malam/spa yang bernama Jagoar melayani layanan berupa hubungan suami istri ditempat usaha Spa Jagoar selanjutnya pada saat itu juga saksi Sumar bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Sumar beserta petugas kepolisian lainnya diantarkan oleh saksi ARI DARIUS JUMAD BEDA Als ARI anak dari MARTINUS BURAK AMAN yang menjadi OfficeBoy pada hotel Jagoar untuk mendatangi kamar No 211 hotel Jagoar dan mendapati Saksi Ratnawati Als Mira yang merupakan Seorang pegawai/Terapis Spa di Jagoar sedang melayani Tamu yang bernama Samsul lalu saksi Sumar juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada pada terdakwa yang merupakan uang pembayaran oleh saksi Samsul untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi Ratnawati, dan juga alat kontrasepsi (kondom) sebanyak 1 buah serta uang tunai senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang layanan/ pembayaran hubungan badan antara terapis yakni saksi Lulu Andini Oktaviana Als Clara Dan Saksi YULIA YULIANI Als GHEA dengan pelanggan lainnya yang didapat dari terdakwa ;

Bahwa bermula dari terdakwa yang bekerja sebagai OfiiceBoy pada Hotel Jagoar sejak bulan Agustus 2022, sedangkan saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN yang mendapatkan kuasa penuh terhadap pengelolaan usaha Jagoar yang bergerak dibidang Spa, Diskotik, Karaoke dan Bar dari saksi Ilyas Paturusi berdasarkan Akta Notaris No 35 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Notaris Yenni Agustinah, SH, M.Kn, lalu untuk mendukung kegiatan usaha Spa Jagoar tersebut saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN mempekerjakan 12 (dua belas) terapis diantaranya saksi Ratnawati, saksi Llu Andini Okto, saksi Yulia Yuliani dan yang lain-lain yang mana para saksi tersebut bekerja tanpa didukung oleh kontrak kerja dan atas kemauan sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN dalam menjalankan usaha kegiatan Spa/pijat pada Hotel Jagoar tersebut beroperasi dari Pukul 18.30 Wita s/d 01.30 Wita dengan cara kerja Spa tersebut ialah setiap tamu yang datang akan diberikan kesempatan untuk memilih terapis yang diinginkan oleh tamu yang sebelumnya para Terapis berada dalam sebuah Aquarium/ showroom dan selanjutnya apabila tamu tersebut sudah memilih terapis yang diinginkan kemudian setiap tamu tersebut membayar uang sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran jasa Spa yang diinginkan oleh setiap tamu dan selanjutnya Terapis dan tamu masuk ke ruangan yang sudah disediakan oleh saksi ARI DARIUS atau Terdakwa Taufik yang bertugas mengantar tamu dan terapis masuk kedalam ruangan tersebut dengan durasi waktu Pijat yakni selama 35 (tiga puluh lima) menit ;

Bahwa selain melayani jasa Pijat/spa saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN memerintahkan saksi Ratnawati, saksi Llu Andini Okto, saksi Yulia Yuliani dan terapis lainnya apabila Tamu menginginkan layanan hubungan layaknya suami istri maka terapis melayani keinginan tamu tersebut dengan tambahan bayaran senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) diluar jasa Pijat/spa yang selanjutnya terhadap uang tersebut saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN memberikan keuntungan sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada terapis dan sisanya senilai Rp. 190.000 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan komisi atau keuntungan saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN dan saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN juga menyediakan alat kontrasepsi/ kondom serta Pil KB (keluarga berencana) untuk dipergunakan oleh terapis yang ada disitu ;

Bahwa tugas dari terdakwa adalah membersihkan Kamar-kamar yang berada di Hotel/Spa Jagoar dan apabila tamu yang ingin Pijit/Bersetubuh dengan terapis tidak melakukan pembayaran di meja kasir maka terdakwa yang mengambil uang tersebut didepan pintu kamar sebelum tamu dan pekerja spa masuk kedalam kamar untuk melakukan hubungan badan yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada kepada saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN ;

Bahwa terdakwa membantu saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN apabila saksi I WUN Als CONY selaku kasir yang mencatat setiap pelanggan atau tamu yang datang namun saksi I WUN Als CONY tidak



berada ditempat maka Terdakwa dan saksi Ari bertugas menjadi kasir dan juga mencatat setiap tamu yang datang kedalam buku catatan Spa Jaguar serta terdakwa dan saksi Ari mengetahui praktek Hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh para terapis atas persetujuan saksi I WUN Als CONY sebagai penanggung jawab ;

Bahwa terdakwa mendapatkan gaji dari pekerjaannya tersebut sejumlah Rp 2.000.000 (dua Juta Rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan bonus sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Gaji yang diperoleh oleh terdakwa dibayarkan secara cash oleh saksi I WUN Als CONY Als IWAN Anak Dari LIONG SIM NYAN kepada terdakwa ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksespsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut ini :

1. Saksi Ratnawati Als Mira Binti Abdul Rahman, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai terafis yang melayani tamu untuk melakukan hubungan badan di Jaguar Hotel &Spa selama 2(dua) tahun lebih sejak tahun 2020 dan Saksi diamankan pada Hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Sekira Pukul 21.30 wita di dalam kamar Hotel jagoar nomor 211 lantai 2 yang beralamatkan di Jl. Kusuma Bangsa Rt. 10 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
 - Bahwa Awalnya saksi dan laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya tersebut berniat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena laki-laki tersebut sudah melakukan pembayaran untuk membooking saksi untuk melakukan hubungan badan dan setelah masuk didalam kamar hotel saksi dan laki-laki tersebut baru memulai perkenalan kemudian ada seseorang yang mengetok pintu kamar saksi kemudian saksi membuka pintu dan melihat ada seorang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman berada didepan pintu kemudian masuk kedalam kamar saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik Jagoar & Spa yakni sdr. ILYAS dan yang mengelola di bagian Hotel & Spa yaitu saksi Iwan ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Terafis di Jagoar Hotel & Spa Yaitu melayani tamu yang ingin Spa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi bisa bekerja di Jagoar Hotel & Spa karena sebelumnya pada tahun 2020 saksi mempunyai teman yang bernama saksi KIKI yang terlebih dahulu bekerja di Jagoar, kemudian saksi menanyakan kepada saksi KIKI ada kerjaan kah untuk saksi karena saksi sedang ingin mencari pekerjaan, lalu saksi KIKI memberitahu bahwa dia bekerja di Jagoar Hotel & Spa yang berada di Kalimantan kemudian saksi mengatakan kepada sdr. KIKI dengan mengatakan "Gua mau kerja disitu" setelah itu sdr. KIKI berkomunikasi dengan Pihak perusahaan Jagoar Hotel & Spa, lau seminggu kemudian saksi dikirimkan kode Booking pesawat Lion Air oleh sdr. KIKI, setelah itu saksi berangkat ke Kalimantan tepatnya di Kota Tarakan dan sampainya saksi di Tarakan saksi di Jemput oleh saksi IWAN AIS KOKO dan dibawa menuju ke Mess jagoar yang berada tepat didepan Jagoar Hotel & Spa lalu ke esokan harinya saksi mulai bekerja sebagai terafis di Jagoar Hotel & Spa dan untuk uang tiket tersebut saksi masih berhutang dengan pihak perusahaan dan dibayar dengan cara memotong melalui gaji saksi ;
- Bahwa Setiap kali melakukan melayani tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau Spa saksi di beri Imbalan sebesar Rp. 160.000 (seratus Enam puluh Ribu Rupiah) oleh Perusahaan kemudian saksi diberikan gaji setiap 2(dua) minggu sekali sesuai dengan Jumlah tamu yang saksi layani Selama 2(dua) minggu;
- Bahwa Setiap tamu yang ingin melakukan hubungan badan harus membayar sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada kasir/ boy yang berada di meja kasir atau terkadang didepan kamar, dan dari Hasil Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 160.000(seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian sebesar Rp. 190.000(seratus Sembilan puluh ribu rupiah) diambil oleh pihak perusahaan ;
- Bahwa yang menerima uang dari tamu yang menyewa saksi untuk melakukan hubungan badan yaitu saksi ARI, sedangkan yang



menerima uang dari tamu yang menyewa saksi GHEA dan saksi CLARA saksi tidak mengetahui siapa

- Bahwa Alat Kontrasepsi/kondom tersebut saksi yang menyediakan namun kondom tersebut dijual oleh Pihak Perusahaan dan terkadang saksi harus mengutang terlebih dahulu kepada pihak perusahaan untuk membeli Alat kontrasepsi/kondom dan Vigel untuk pelumas ;
- Bahwa Fasilitas yang kami peroleh sebagai terafis adalah tempat tinggal/mess dan makan 2 kali sehari ;
- Bahwa Jumlah terafis di Jagoar Hotel & Spa sebanyak 12(dua belas) orang atas nama saksi CLARA, saksi GEA, Sdri. DESY, Sdri. SANI, saksi LULU, sdri. AINI, sdri. VINA, sdri. FIKA, sdri. BIANKA, Sdri. SISKI, Sdri. CRISTIN dan saksi sendiri, kemudian 1(satu) orang kasir sekaligus Pengelola atas nama saksi IWAN Als KOKO, 3(tiga) orang sebagai BOY atas nama sdr. ALAN, saksi ARI, dan saksi terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Samsul Amat Bin Siri keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanyadan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian saat saksi bersama dengan seorang perempuan yang bernama MIRA pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Hotel dan spa Jagoar Jl Kusuma bangsa rt.- No.- Kel Pamusian Kec Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa Saksi berada di dalam kamar tersebut bersama saksi Mira yaitu karena telah menyewa / membooking dan hendak berhubungan badan dengan saksi MIRA setelah membayar dengan sejumlah uang kepada seorang kasir ;
- Bahwa Yang saksi tahu pekerjaan saksi Mira yaitu terapis di hotel dan spa jagoar ;
- Bahwa Saksi menyewa / membooking uang tersebut kepada seseorang yang saksi tidak kenal berada di lantai 2 hotel dan spa jagoar, Saksi membayar orang tersebut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut di dalam kamar sebelum akan melakukan hubungan badan ;



- Bahwa Pada hari rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 21.00 wita saat saksi berada di hotel dan spa jagoar lt 2 saksi melihat ladies di ruangan yang berkaca tembus pandang kemudian saksi di hampiri oleh salah satu karyawan yang berada di sana kemudian merekomendasikan kepada saksi untuk memilih salah satu terapis yang berada di dalam ruangan tersebut kemudian saksi memilih salah satu ladies tersebut kemudian saksi bersama terapis pilihan saksi tersebut ke dalam kamar hotel setelah itu saksi memberikan uang sejumlah Rp 350.000,- kepada salah satu karyawan yang berada disana namun belum sempat saksi berhubungan badan tiba-tiba pintu kamar di gedor oleh petugas kepolisian sehingga saksi tidak jadi berhubungan badan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Lulu Andini Oktaviana Als Clara Binti Hamzah, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 22.30 wita dan diamankan dijagoar Hotel & Spa yang beralamatkan di Jl. Kusuma Bangsa Rt. 10 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan saksi Ratnawati diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan saksi Mira bersama seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui didalam kamar yang berada dijagoar hotel & Spa dan saksi Mira bekerja sebagai terafis di jagoar hotel & Spa ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Mira karena juga bekerja sebagai terapis dijagoar Hotel & Spa tempat saksi bekerja sejak 1 tahun lebih dan saksi Mira berkerja sebagai terapis dijagoar hotel & Spa ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terapis yang bekerja di jagoar hotel & Spa yaitu melayani tamu yang ingin Spa dan melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi Mira melayani tamu melakukan hubungan badan saksi tidak mengetahui berapa kali tetapi pernah melakukan dan sepengetahuan saksi dikamar 211 saksi Mira pada saat melayani tamu ;
- Bahwa Pemilik Jagoar & Spa yakni sdr. ILYAS dan yang mengelola di bagian Hotel & Spa yaitu saksi Iwan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap kali melakukan melayani tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau Spa saksi di beri Imbalan sebesar Rp. 160.000 (seratus Enam puluh Ribu Rupiah) oleh Perusahaan kemudian saksi diberikan gaji setiap 2(dua) minggu sekali sesuai dengan Jumlah tamu yang saksi layani Selama 2(dua) minggu;
- Bahwa Selama bekerja sebagai terafis saksi selalu digaji oleh saksi Iwan selaku pengelola Jagoar Hotel & Spa ;
- Bahwa Setiap tamu yang ingin melakukan hubungan badan harus membayar sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada kasir/ boy yang berada di meja kasir atau terkadang didepan kamar, dan dari Hasil Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian sebesar Rp. 190.000 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) diambil oleh pihak perusahaan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang sebesar Rp. 500.00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar tamu kepada pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Yulia Yuliani Als Ghea Binti Nasiri, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal saksi Mira karena juga bekerja sebagai Terapis di Jagoar Hotel & SPA tempat saksi bekerja ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang telah melayani tamu pada hari rabu tanggal 15 february 2023 sekira pukul 22.30 wita adalah saksi Mira dan saksi LULU ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tarif yang ditawarkan oleh saksi Mira sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dan pengelola di Jagoar Hotel & SPA adalah sdr. Ilyas;
- Bahwa Saat ini yang bekerja sebagai Terapis di Jagoar Hotel & SPA sebanyak 12 orang yang Bernama Sdri. SANI Sdri. BIANCA, Sdri.DESI, Sdri. VINA, Sdri. SISKI, saksi LULU, Sdri. AINI, Sdri. CLARA, Sdri. TIKI, saksi MIRA, Sdri. CRISTIN dan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terapis di Jagoar Hotel & SPA yaitu setiap Terapis melayani pijit, SPA, dan BO (Booking Out) berhubungan badan ;
 - Bahwa Saksi tidak mendapat kontrak kerja secara tertulis dengan Jagoar Hotel & SPA ;
 - Bahwa Tarif yang saksi tawarkan kepada tamu BO (Booking Out) untuk melakukan hubungan badan adalah Rp. 350.000.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Saksi tidak menerima full dari uang BO (Booking Out) melakukan hubungan badan dari tamu saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 160.000.00,- (serratus enam puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh perusahaan Jagoar Hotel & SPA sebesar Rp. 190.000.00,- (serratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk potongan bayar kamar ;
 - Bahwa Untuk system pembayaran BO (Booking Out) untuk melakukan hubungan badan adalah waiters (boy) mengarahkn tamu ke aquarium (showroom) setelah memilih tamu membayar uang BO (Booking Out) untuk melakukan hubungan badan ke kasir dan kasir mengarahkn ke kamar yang sudah ditentukan oleh waiters (boy) di Jagoar Hotel & SPA dan tamu pembayaran dari tamu di kasir waiters (boy) ;
 - Bahwa Yang langsung memberikan gaji Terapis adalah pengelola Jagoar Hotel & SPA terdakwa dan pemilik Jagoar Hotel & SPA Sdr. ILYAS ;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi uang hasil cas BO (Booking Out) semua masuk kekasir dan pengelola Karaoke Jagoar Hotel & SPA ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Muhammad Hamid Als Hamid Bin Rasyid, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menemukan seorang perempuan dan seorang laki-laki dialam kamar hotel pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wita di dalam kamar Jagoar Hotel & Spa yang beralamatkan di Jl. Kusuma Bangsa Rt. 10 Kel. Gunung Lingkas Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan ;



- Bahwa Adapun 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang telah saksi2 temukan berada di dalam kamar Hotel Nomor 211 Jagoar Hotel & Spa tersebut setelah ditanya untuk 1 (satu) perempuan bernama saksi Mira dan sedangkan untuk 1 (satu) orang laki-laki tersebut bernama sdr. SAMSUL ;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Mira dan sdr. SAMSUL yang telah saksi2 temukan sedang berada di dalam Kamar nomor 211 tersebut antar saksi Mira dan sdr. SAMSUL tidak memiliki hubungan apapun, tetapi sdr. SAMSUL mengaku sebagai tamu yang menyewa terapis yang bekerja di Jagoar Hotel & Spa ;
- Bahwa awalnya yaitu saksi2 dan anggota sat Reskrim mendapat informasi bahwa adanya dugaan perdagangan orang di salah satu Hotel Yang beralamatkan di Jl. Kusuma Bangsa dengan berkedok menjual jasa Spa kemudian selanjutnya saksi2 bersama BRIPTU SUMAR langsung melakukan pengecekan ditempat yang dimaksud dan sesampainya di Jagoar Hotel & Spa saksi2 bersama BRIPTU SUMAR langsung memperlihatkan identitas kepada petugas yang berada di meja kasir beserta surat tugas serta maksud dan tujuan datang ke Jagoar Hotel & Spa setelah itu kami didampingi oleh salah satu BOY yang bernama saksi ARI untuk menemani ke kamar diduga akan terjadi perdagangan orang, setelah sampai di depan Kamar nomor 211 Tersebut saksi ARI selaku BOY mengetuk pintu kamar dan kemudian di buka oleh saksi Mira kemudian kami menemukan adanya saksi Mira dan sdr. SAMSUL yang mana pada saat itu sdr. SAMSUL sedang berada di atas tempat tidur ;
- Bahwa Barang yang saksi amankan didalam kamar hanya 1 (Satu) bungkus alat kontasepsi Merk Sutra berbungkus warna merah namun diluar kamar ada uang senilai Rp. 350.000(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh terdakwa ARI dan uang senilai Rp. 700.000(tujuh ratus ribu rupiah)yang dipegang oleh saksi terdakwa ;
- Bahwa Setelah saksi2 tanyakan kepada saksi Mira Barang berupa 1 (Satu) bungkus alat kontasepsi Merk Sutra berbungkus warna merah tersebut akan digunakan sebagai alat pengaman saat akan melakukan hubungan badan dengan sdr. SAMSUL sedangkan uang senilai Rp. 350.000(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh terdakwa ARI adalah uang yang dibayar oleh sdr. SAMSUL



untuk menyewa saksi Mira untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan uang senilai Rp. 700.000(tujuh ratus ribu rupiah yang dipegang oleh saksi Taufik adalah uang yang telah diterimanya dari tamu yang telah melakukan hubungan badan dengan pekerja yang berada di Jagoar Hotel & Spa pada saat itu ;

- Bahwa saksi ARI dan Saksi Taufik yang pada saat itu memegang uang dari hasil seorang tamu yang menyewa para pekerja perempuan yang berada di jagoar Hotel & Spa, kemudian saksi I Wun Als IWAN selaku kasir dan Pengelola Jagoar Hotel & Spa dan beberapa pekerja perempuan yang berada didalam Ruangan Berkaca pada saat itu
- Bahwa terdakwa yang merupakan pengelola di Jagoar Hotel & Spa sedangkan foto nomor 2 adalah saksi Taufik yang memegang uang sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan nomor 3 adalah terdakwa ARI yang memegang uang senilai Rp. 350.000(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 saat diamankan di Jagoar Hotel & Spa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi Iwun Als Cony Als Iwan Anak Dari Liong Sim Nyan, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sdri. MIRA dan seorang laki-laki tersebut diamankan oleh petugas kepolisian saat dilakukan Razia yakni pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 21.30 wita di Kamar No. 211 Lantai 2 Hotel & Spa JAGOAR yang beralamatkan di Jln. Kusuma Bangsa Rt. 10 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa saksi mengenal dengan Sdri. MIRA karena merupakan Terapis Spa Hotel & Spa JAGOAR dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdri. MIRA, sedangkan dengan laki-laki tersebut saksi tidak mengenal tetapi sepengetahuan saksi merupakan tamu yang menyewa Sdri. MIRA ;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel & Spa JAGOAR sebagai penanggung jawab Terapis Spa di Hotel & Spa JAGOAR;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel & Spa JAGOAR sebagai penanggung jawab Terapis Spa di Hotel & Spa JAGOAR sudah 4 tahun yang



bulan dan tahunnya saksi lupa dengan jam kerja dari jam 19.00 s/d 01.30 wita ;

- Bahwa Pemilik Hotel & Spa JAGOAR adalah Sdr. ILYAS dan pengelola serta penanggung jawab Terapis Spa di Hotel & Spa JAGOAR Lantai 2 adalah saksi ;
- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penanggung jawab SPA Hotel Jaguar yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur kota Tarakan yaitu :
 - Mengumpulkan uang hasil dari anak-anak bekerja;
 - Menjaga/bertanggung jawab mengenai kondisi kesehatan anak-anak yang mana apabila mereka sakit saksi yang mengurus nya berobat ke rumah sakit atau berobat ke dokter;
 - Menjaga kondisi keuangan anak-anak yang mana apabila anak-anak kekurangan uang saksi memberikan pinjaman uang kepada anak-anak tersebut;
 - Menyiapkan alat Kontrasepsi seperti kondom yang saksi dapat dari Dinas Kesehatan dan perlengkapan pendukung seperti pelumas/gel;
 - Melakukan koordinasi dengan pemilik Hotel Jaguar terkait kesepakatan sewa kamar yang digunakan melayani tamu
- Bahwa Saat awal saksi sebagai penanggung jawab Terapis Spa di Hotel & Spa JAGOAR hanya melakukan kegiatan murni pijat tetapi saksi memberikan masukan dan saran kepada Sdr. ILYAS sebagai pemilik untuk melakukan kegiatan pijat secara plus yakni terapis bisa melayani hubungan badan dengan tamu yang menyewa dan Sdr. ILYAS sebagai pemilik mengizinkan saran masukan yang saksi berikan sehingga setelah beberapa bulan saksi sebagai penanggung jawab saksi menjalankan kegiatan pijat secara plus ;
- Bahwa saksi ada meminta ijin dan persetujuan kepada Sdr. ILYAS sebagai pemilik Hotel & Spa JAGOAR untuk mengambil keputusan Spa agar lebih maju dan banyak pengunjung dengan berkata “andaikata aku mau merubah praktek dilapangan gak apa-apa kah...” dan Sdr. ILYAS saat itu menjawab “terserah kamu yang penting dapat duit aja...” dan saat itu saksi belum memberitahukan kepada Sdr/ ILYAS akan merubah praktek Spa menjadi kegiatan pijat Plus untuk melakukan hubungan badan ;



- Bahwa Biaya sewa yang diterima oleh kasir dari tamu untuk menyewa terapis sebesar Rp 350.000,- dibagi dengan rincian diserahkan kepada terapis Rp 160.000,-. Dan diserahkan kepada perusahaan sebesar Rp 100.000,- ke perusahaan dan sebesar Rp 90.000,- diserahkan kepada saksi sebagai penanggung jawab Terapis Spa di Hotel & Spa JAGOAR ;
- Bahwa Keuntungan yang saksi peroleh sebesar Rp 90.000,- akan saksi terima per tanggal 1 dan 16 setiap bulannya, setiap hari uang sewa terapis akan saksi laporkan dan saksi transfer seluruhnya kepada Sdr. ILYAS melalui Mbanking atau ATM, selanjutnya setiap tanggal 1 dan 16 akan saksi lakukan penjumlahan dan perekapan data terapis yang disewa sehingga dari hasil keuntungan tersebut akan diserahkan Sdr. ILYAS khusus terapis secara cash yang selanjutnya saksi pilah dan langsung saksi serahkan secara pribadi kepada terapis
- Bahwa Dari awal saksi bekerja sebagai penanggung jawab Terapis Spa di Hotel & Spa JAGOAR sudah ada perjanjian secara lisan dengan pemilik yakni Sdr. ILYAS yang berisikan bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 90.000,- dan Sdr. ILYAS menyetujui perjanjian lisan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi Ari Darius Jumad Beda Als Ari Anak dari Martinus Burak Aman, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mira dan seorang laki-laki telah diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 21.30 Wita didalam kamar hotel Jagoar Nomor 211 Lantai 2 yang beralamatkan di Jl. Kusuma Bangsa Rt. 10 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa Saksi mengenal sdri. MIRA karena sdri. MIRA bekerja sebagai Spa di Jagoar Hotel & Spa yang beralamatkan di Jl. Kusuma Bangsa Rt. 10 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu Membersihkan Kamar-kamar yang ada di Hotel/Spa Jagoar dan Mengambil Uang-uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamu yang ingin Pijat/Bersetubuh dengan Ledies apabila tamu tersebut tidak melakukan pembayaran di meja kasir ;

- Bahwa Jika ada tamu yang ingin melakukan hubungan badan dengan pekerja spa maka melihat terlebih dahulu pekerja spa yang berada di kaca (tempat berkumpul para pekerja spa) kemudian tamu memilih pekerja spa mana yang mau dipilih untuk memijat dan melakukan hubungan badan setelah itu pekerja tersebut dipanggil keluar dari Kaca (tempat berkumpul para pekerja spa) tersebut setelah itu tamu harus membayar terlebih dahulu ke meja kasir yang dijaga oleh Sdr. KOKO IWAN apabila sdr. KOKO IWAN tidak ada di meja kasir biasanya pembayaran melalui terdakwa yang mnggantikan sdr. KOKO IWAN dimeja kasir, dan apabila tamu tidak mau membayar dimeja kasir maka saksi yang megambil uang tersebut didepan pintu kamar sebelum tamu dan pekerja spa masuk kedalam kamar untuk melakukan hubungan badan ;
- Bahwa Yang menerima uang dari tamu yang ingin berhubungan badan dengan sdr. MIRA pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 yaitu saksi sendiri dan saksi menerima uang tersebut didepan pintu kamar nomor 211 sebelum sdr. MIRA masuk bersama dengan laki-laki yang memilihnya;
- Bahwa Uang yang saksi terima dari tamu tersebut sebesar Rp. 350.000(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Seharusnya uang dari tamu tersebut saksi berikan kepada sdr. KOKO IWAN selaku kasir di Hotel & Spa, namun pada saat itu sdr. KOKO IWAN tidak berada dimeja kasir sehingga saksi harus memberikan uang tersebut kepada terdakwa , namun sebelum saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa Setiap kali Pekerja spa melayani tamu untuk melakukan hubungan badan maka harus membayar uang sebesar Rp. 350.000(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) an dari uang tersebut pekerja spa mendapatkan upah sebesar Rp. 160.000(seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisanya 190.000(seratus sembilan puluh ribu rupiah) diberikan kepada pihak perusahaan ;
- Bahwa Pemilik Dari Jagoar Hotel/Spa tempat saksi bekerja Yaitu Sdr.ILYAS dan pengelola dari Jagoar Hotel/Spa adalah saksi Iwan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah karyawan yang bekerja di Hotel/Spa Jagoar ada 4(empat) orang, yakni BOY Yang bertugas membersihkan kamar Dan Mengambil Uang Dari Pelanggan sebanyak 3(Tiga) orang Yaitu Saksi ,terdakwa dan Sdr.ADI, 1(satu) orang Kasir sekaligus pengelola Yaitu saksi Iwan ;
- Bahwa Jumlah Pekerja Spa yang bekerja diJagoar Hotel/Spa ada 11 (Sebelas) orang yang bernama Sdri.MIRA ,sdri.CLARA Sdri.GEA Sdri.TIKA, Sdri.VINA, Sdri.BIANCA, Sdri.SISKA Sdri.SANI, Sdri.DESI, Sdri.AINI, Sdri.LULU dan para pekerja Spa Tersebut tinggal di Mess yang beralamatkan di Jl.Kusuma Bangsa Kel Gunung Lingkas Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi semua pekerja spa di Jagoar Hotel & Spa pasti melakukan hubungan badan dengan tamu, karena memang itu pekerjaan mereka di Jagoar Hotel & Spa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa (satu) Lembar kertas tersebut adalah laporan harian pekerja terafis yang telah menerima/melayani tamu untuk melakukan hubungan badan pada hari rabu tanggal 15 februari 2023 yang saksi1 tulis ;
- bahwa uang tersebut adalah uang yang saksi ari pegang dan di terima dari tamu yang ingin melakukan hubungan badan dengan sdr. MIRA pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Rista adalah mantan pacar Terdakwa, terdakwa mengenal Saksi Rista sejak bulan Juni 2022 saat Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi Rista untuk membeli parfum dan pada saat itulah Terdakwa pertama kali mengenal Saksi Rista;
- Bahwa uang tersebut adalah uang yang saksi1 terima dari sdr tamu yang melakukan hubungan badan dengan sdri. GHEA dan sdri. CLARA di Hotel & Spa Jagoar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ari yang menjadi menerima uang dari tamu yang membooking sdr. MIRA pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 di Jagoar Hotel & Spa;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 14 (Empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yang mana dakwaan pertama melanggar Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dakwaan kedua melanggar pasal Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dakwaan ketiga melanggar pasal 506 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang yang mana terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan memilih dan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yakni dakwaan kedua dimana dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya memuat unsur- unsur sebagai berikut :



1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap persidangan terhadap perkara a-quo, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa di dalam setiap rumusan delik, barangsiapa ini adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum pidana, yaitu orang atau siapa saja dalam arti manusia sebagai pelaku suatu tindak pidana, yang sehat akal, jasmani maupun rohaninya dan tidak berada dibawah pengampuan, yang mampu bertanggungjawab dan atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama Taufik Haryadi Bin (Alm) Nadi menjadi terdakwa dalam perkara ini, yang dalam pemeriksaan identitas di persidangan, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo Reg. Perkara Nomor : PDM-38/O.4.15/ EKU.2/05/2023 tertanggal 12 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata terdakwa Taufik Haryadi Bin (Alm) Nadi tersebut adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal pikiran, jasmani, maupun rohaninya, dan mampu pula menjawab dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan oleh karenanya unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi; ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan ;



Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya yang mana dalam unsur ini kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada perbuatan-perbuatan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian merbuatan mempermudah adalah perbuatan menyewakan kamar-kamar atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan dan dapat dikategorikan sebagai kebiasaan apabila tindakan itu dilakukan berulang kali dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya ada hubungan/ saling berkesinambungan ;

Menimbang, bahwa menjadikan sebagai mata pencaharian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan dengan tujuan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di tempat hiburan malam/spa yang bernama Jagoar melayani layanan berupa hubungan suami istri ditempat usaha Spa Jagoar selanjutnya pada saat itu juga saksi Sumar bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Sumar beserta petugas kepolisian lainnya diantarkan oleh saksi Ari Darius yang menjadi OfficeBoy pada hotel Jagoar untuk mendatangi kamar No 211 hotel Jagoar dan mendapati Saksi Ratnawati Als Mira yang merupakan Seorang pegawai/ Terapis Spa di Jagoar sedang melayani Tamu yang bernama Samsul lalu saksi Sumar juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada pada terdakwa yang merupakan uang pembayaran oleh saksi Samsul untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi Ratnawati, dan juga alat kontrasepsi (kondom) sebanyak 1 buah serta uang tunai senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang layanan/ pembayaran hubungan badan antara terapis yakni saksi Lulu Andini Oktaviana Als Clara Dan Saksi Yulia dengan pelanggan lainnya yang didapat dari terdakwa ;
Bahwa bermula dari terdakwa yang bekerja sebagai OfficeBoy pada Hotel Jagoar sejak bulan Agustus 2022, sedangkan saksi Iwan yang mendapatkan kuasa penuh terhadap pengelolaan usaha Jagoar yang bergerak dibidang Spa, Diskotik, Karaoke dan Bar dari saksi Ilyas Paturusi, lalu untuk mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha Spa Jagoar tersebut saksi Iwan mempekerjakan 12 (dua belas) terapis diantaranya saksi Ratnawati, saksi Llu Andini Okto, saksi Yulia Yuliani dan yang lain-lain yang mana para saksi tersebut bekerja tanpa didukung oleh kontrak kerja dan atas kemauan sendiri ;

Bahwa saksi Iwan dalam menjalankan usaha kegiatan Spa/pijat pada Hotel Jagoar tersebut beroperasi dari Pukul 18.30 Wita s/d 01.30 Wita dengan cara kerja Spa tersebut ialah setiap tamu yang datang akan diberikan kesempatan untuk memilih terapis yang diinginkan oleh tamu yang sebelumnya para Terapis berada dalam sebuah Aquarium/ showroom dan selanjutnya apabila tamu tersebut sudah memilih terapis yang diinginkan kemudian setiap tamu tersebut membayar uang sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran jasa Spa yang diinginkan oleh setiap tamu dan selanjutnya Terapis dan tamu masuk ke ruangan yang sudah disediakan oleh saksi ARI DARIUS atau Terdakwa Taufik yang bertugas mengantarkan tamu dan terapis masuk kedalam ruangan tersebut dengan durasi waktu Pijat yakni selama 35 (tiga puluh lima) menit ;

Bahwa selain melayani jasa Pijat/spa saksi Iwan memerintahkan saksi Ratnawati, saksi Llu Andini Okto, saksi Yulia Yuliani dan terapis lainnya apabila Tamu menginginkan layanan hubungan layaknya suami istri maka terapis melayani keinginan tamu tersebut dengan tambahan bayaran senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) diluar jasa Pijat/spa yang selanjutnya terhadap uang tersebut saksi Iwan memberikan keuntungan sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada terapis dan sisanya senilai Rp. 190.000 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan komisi atau keuntungan saksi iwan juga menyediakan alat kontrasepsi/ kondom serta Pil KB (keluarga berencana) untuk dipergunakan oleh terapis yang ada disitu ;

Bahwa tugas dari terdakwa adalah membersihkan Kamar-kamar yang berada di Hotel/Spa Jagoar dan apabila tamu yang ingin Pijit/Bersetubuh dengan terapis tidak melakukan pembayaran di meja kasir maka terdakwa yang mengambil uang tersebut didepan pintu kamar sebelum tamu dan pekerja spa masuk kedalam kamar untuk melakukan hubungan badan yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada kepada saksi Iwan ;

Bahwa terdakwa membantu saksi Iwan apabila saksi Iwan selaku kasir yang mencatat setiap pelanggan atau tamu yang datang namun saksi Iwan tidak berada ditempat maka Terdakwa dan saksi Ari bertugas menjadi kasir dan juga mencatat setiap tamu yang datang kedalam buku catatan Spa Jagoar serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan saksi Ari mengetahui praktek Hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh para terapis atas persetujuan saksi Iwan sebagai penanggung jawab

Bahwa terdakwa mendapatkan gaji dari pekerjaannya tersebut sejumlah Rp 2.000.000 (dua Juta Rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan bonus sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Gaji yang diperoleh oleh terdakwa dibayarkan secara *cash* oleh saksi Iwan Als kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, terdakwa melakukan kegiatan membantu atau turut serta memfasilitasi, memberikan kesempatan bagi khalayak umum atau orang lain dengan mendapat imbalan atau keuntungan memudahkan dilakukannya perbautan cabul sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Unsur 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*";

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "*orang yang melakukan (pleger)*" ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. *Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)*, di sini sedikitnya ada dua orang, *yang menyuruh (doen plegen)* dan *yang disuruh (pleger)*. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri, *orang yang disuruh (pleger)* itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. *Orang yang turut melakukan (medepleger)*. "*turut melakukan*" dalam arti kata "*bersama-sama melakukan*". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah *orang yang melakukan (pleger)* dan *orang yang turut melakukan (medepleger)* peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi



melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*).

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan maka telah diperoleh Fakta yuridis yaitu bahwa terdakwa melakukan perbuatan memberikan kemudahan bagi orang lain untuk dilakukannya perbautan cabul bersama saksi Taufik dan saksi Ari yang mana hal tersebut dilakukan terdakwa untuk memperoleh keuntungan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (Empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diperoleh dari tidak pidana yang mana barang bukti tersebut masih bernilai dan dapat dipergunakan untuk kepentingan negara maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;a

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak norma-norma dalam kehidupan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang merupakan sebagai bagian dalam putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Taufik Haryadi Bin (Alm) Nadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taufik Haryadi Bin (Alm) Nadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (Empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain a.n Iwun Als Cony als Iwan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh Achmad Syaripudin, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, SH dan Anwar W. M Sagala, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Siti Musrifah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL RAHMAN TALIB, SH

ACHMAD SYARIPUDIN, SH., MH

ANWAR W. M SAGALA, SH., MH

Panitera Pengganti,

SITI MUSRIFAH, SH